

No.: 055/BNBR/CS-OJK/VI/24

Jakarta, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Ibu Yunita Linda Sari**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat" atau "RUPSLB") Perseroan pada hari Jumat, 21 Juni 2024 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut:

A. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan;
2. Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi; dan
3. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.



B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 139.827.941.540 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

C. PERTANYAAN

Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap Mata Acara RUPSLB.

D. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Kuasi Reorganisasi Perseroan;
- Menyetujui Pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penurunan Nilai Nominal Saham dalam Rangka Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dalam rangka pelaksanaan kuasi reorganisasi Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

A
1



Mata Acara Kedua

Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.



Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.


Christopher A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak Adi Pratomo Aryanto** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI.
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Adella Yudhi Kurniawan** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn.** – Notaris.

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 014/KET-N/VI/2024
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 21 Juni 2024

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 21 Juni 2024 nomor 42, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Bapak **ARMANSYAH YAMIN**
- Komisaris Independen : Ibu **RANIWATI, SH**

DIREKSI :

- Direktur : Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**
- Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**
- Direktur : Ibu **KARTINI SALLY HB JOENOS**

3. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “POJK 16”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 029/BNBR/CS-OJK/V/24 tertanggal 6 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakrie & Brothers Tbk;
 - Pengumuman RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2024;
 - Pemanggilan RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024;
5. Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan;**
 2. **Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi; dan**
 3. **Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;**
6. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
 - Untuk seluruh mata acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

7. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 139.827.941.540 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara RUPSLB.

8. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara RUPSLB.

9. Keputusan Mata Acara RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :
 - I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :
 1. Menyetujui Kuasi Reorganisasi Perseroan;
 2. Menyetujui Pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penurunan Nilai Nominal

Saham dalam Rangka Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dalam rangka pelaksanaan kuasi reorganisasi Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.694.650 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.826.246.890 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma

sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPSLB sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 450.150 (empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.827.491.390 (seratus tiga puluh

sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain),

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 450.150 (empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.827.491.390 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPSLB sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.25 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : Ibu **Raniwati, SH**

Direksi :

- Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- Direktur : Ibu **Kartini Sally HB Joenoes**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh mata acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 13 ayat 2 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 139.827.941.540 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.
 - Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan;**
- 2. Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi; dan**
- 3. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap Mata Acara RUPSLB.

- E.** Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPSLB menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

G. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan.	Sebanyak 139.826.246.890 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 1.694.650 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Kuasi Reorganisasi Perseroan; 2. Menyetujui Pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui Penurunan Nilai Nominal Saham dalam Rangka Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan; dan 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk 		

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPSLB			
	<p>melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dalam rangka pelaksanaan kuasi reorganisasi Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.</p>		
<p><u>Mata Acara Kedua</u> RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan</p>	<p>Sebanyak 139.827.491.390 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p>	<p>Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Sebanyak 450.150 (empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p>

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPSLB	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<p>Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.</p>

Mata Acara Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan.	Sebanyak 139.827.491.390 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga	Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	Sebanyak 450.150 (empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol

	ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	<p>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.</p>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.06 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 25 Juni 2024

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

DIREKSI